



**BUPATI BOALEMO  
PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BOALEMO**

**NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 27 Bulan September tahun 2021;

KASAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	AS	SEKDA	WABUP

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
  2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang

KABUPATEN BOALEMO	DINAS/SEKSI PANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
----------------------	-----------------------	-----	-------	-------

- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Perturam Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

KABAG HUKUM	DINASRADA KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);

KABAG HUKUM	DINAS KADAN KOTOR	ASS	SEKDA	WABUP

- Memperhatikan:
1. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 397/29/X/2021 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021;
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN BOALEMO**

**dan**

**BUPATI BOALEMO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

**Pasal 2**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021, terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah;

- a. Semula Rp. 835.754.869.746,-
  - b. Bertambah/Berkurang Rp. (10.698.782.255,96),-
- Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp. 825.056.087.490,04,-

KABAG HUKUM	DIN KERADANI NTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

2. Belanja Daerah;	
a. Semula	Rp. 843.985.669.746,-
b. Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 16.905.331.585,65,-</u>
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp. 860.891.001.331,65,-
3. Pembiayaan Daerah.	
a. Penerimaan Pembiayaan;	
1). Semula	Rp. 10.230.800.000,-
2). Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 29.604.113.841,61,-</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 39.834.913.841,61,-
b. Pengeluaran Pembiayaan.	
1). Semula	Rp. 2.000.000.000,-
2). Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 2.000.000.000,-</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 4.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp. 35.834.913.841,61,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. 0,-.

### Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;	
1). Semula	Rp. 59.517.167.965,-
2). Bertambah/Berkurang	<u>Rp. (5.459.561.426,96),-</u>
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp. 54.057.606.538,04,-
b. Pendapatan Transfer;	
1). Semula	Rp. 757.388.708.000,-
2). Bertambah/Berkurang	<u>Rp. (10.710.527.048),-</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp. 746.678.180.952,-
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.	
1). Semula	Rp. 18.848.993.781,-
2). Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 5.471.306.219,-</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp. 24.320.300.000,-

### Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;	
1). Semula	Rp. 9.911.863.038,-
2). Bertambah/Berkurang	<u>Rp. (5.375.231.184),-</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp. 4.536.631.854,-

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

- b. Retribusi Daerah;
- 1). Semula Rp. 3.111.000.000,-
- 2). Bertambah/Berkurang Rp. 454.687.770,-
- Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 3.565.687.770,-
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan;
- 1). Semula Rp. 8.166.636.962,-
- 2). Bertambah/Berkurang Rp. (1.691.791.949),-
- Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan  
Setelah Perubahan Rp. 6.474.845.013,-
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- 1). Semula Rp. 38.327.667.965,-
- 2). Bertambah/Berkurang Rp. 1.152.773.936,04,-
- Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang  
Sah Setelah Perubahan Rp. 39.480.441.901,04,
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,  
bersumber dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat;
- 1). Semula Rp. 742.388.708.000,-
- 2). Bertambah/Berkurang Rp. (16.203.887.141),-
- Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah  
Perubahan Rp. 726.184.820.859,-
- b. Transfer Antar Daerah.
- 1). Semula Rp. 15.000.000.000,-
- 2). Bertambah/Berkurang Rp. 5.493.360.093,-
- Jumlah Transfer Antar Daerah  
Setelah Perubahan Rp. 20.493.360.093,-
- (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal  
3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan Hibah;
- 1). Semula Rp. 0,-
- 2). Bertambah/Berkurang Rp. 3.000.000.000,-
- Jumlah Hibah Setelah Perubahan Rp. 3.000.000.000,-
- b. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-  
Undangan.
- 1). Semula Rp. 18.848.993.781,-
- 2). Bertambah/Berkurang Rp. 2.471.306.219,-
- Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan  
Perundang-Undangan Setelah Perubahan Rp. 21.320.300.000,-

#### Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

KABAG HUKUM	DINAS BADA KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

a. Belanja Operasi;	
1) Semula	Rp. 558.372.068.077,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 15.743.689.072,65,-</u>
Jumlah Belanja Operasional Setelah Perubahan	Rp. 574.115.757.149,65,-
b. Belanja Modal;	
1) Semula	Rp. 147.069.433.065,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 545.488.609,-</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp. 147.614.921.674,-
c. Belanja Tidak Terduga;	
1) Semula	Rp. 1.000.000.000,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 2.011.893.604,-</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp. 3.011.893.604,-
d. Belanja Transfer.	
1) Semula	Rp. 137.544.168.604,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. (1.395.739.700),-</u>
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp. 136.148.428.904,-

#### Pasal 6

(1) Belanja Operasi Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri atas;

a. Belanja Pegawai;	
1) Semula	Rp. 327.500.544.427,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. (8.082.069.531),-</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 319.418.474.896,-
b. Belanja Barang dan Jasa;	
1) Semula	Rp. 223.035.993.674,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 24.524.362.113,65,-</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp. 247.560.355.787,65,-
c. Belanja Hibah;	
1) Semula	Rp. 7.735.529.976,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. (698.603.510),-</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp. 7.036.926.466,-
d. Belanja Bantuan Sosial.	
1) Semula	Rp. 100.000.000,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp. 100.000.000,-

(2) Belanja Modal Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas;

a. Belanja Modal Tanah;	
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. (815.784.350),-</u>

KABAG HUKUM	DINAS SISDIK KUMTOR	APP	SEKDA	WABUP
				

Jumlah Belanja Tanah Setelah Perubahan	Rp. 1.184.215.650,-
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;	
1) Semula	Rp. 45.892.455.073,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 64.499.420,-</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp. 45.956.954.493,-
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;	
1) Semula	Rp. 47.997.820.390,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 1.287.599.587,-</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp. 49.285.419.977,-
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;	
1) Semula	Rp. 49.841.816.002,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. (297.678.065),-</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp. 49.544.137.937,-
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.	
1) Semula	Rp. 1.337.341.600,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 306.852.017,-</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp. 1.644.193.617,-
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:	
1) Semula	Rp. 1.000.000.000,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 2.011.893.604,-</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan.	Rp. 3.011.893.604,-
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas;	
a. Belanja Bagi Hasil;	
1) Semula	Rp. 1.302.286.304,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp. 1.302.286.304,-
b. Belanja Bantuan Keuangan.	
1) Semula	Rp. 136.241.882.300,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. (1.395.739.700),-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan.	Rp. 134.846.142.600,-

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:



- a. Penerimaan Pembiayaan;
- 1) Semula Rp. 10.230.800.000,-
- 2) Bertambah/Berkurang Rp. 29.604.113.841,61,-
- Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 39.834.913.841,61,-
- b. Pengeluaran Pembiayaan.
- 1) Semula Rp. 2.000.000.000,-
- 2) Bertambah/Berkurang Rp. 2.000.000.000,-
- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 4.000.000.000,-

### Pasal 8

- (1). Penerimaan Pembiayaan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, terdiri atas;
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- 1) Semula Rp. 10.230.800.000,-
- 2) Bertambah/Berkurang Rp. 29.604.113.841,61,-
- Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan Rp. 39.834.913.841,61,-
- (2) Pengeluaran Pembiayaan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas;
- a. Penyerataan Modal Daerah.
- 1) Semula Rp. 2.000.000.000,-
- 2) Bertambah/Berkurang Rp. 2.000.000.000,-
- Jumlah Penyerataan Modal Daerah Setelah Perubahan Rp. 4.000.000.000,-

### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021;
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

### **Pasal 10**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

KABAG HUKUM	DINASADAN KANTOR	ABS	SEKDA	WABUP
↓	↓	↓	↓	↓

**Pasal 11**

Bupati Boalemo menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta  
Pada tanggal, 2 November 2021

↓ **Plt. BUPATI BOALEMO,**

↓ **ANAS JUSUF**

Diundangkan di Tilamuta  
Pada tanggal, 2 November 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

**SHERMAN MORIDU**

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR 5 )

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO PROVINSI  
GORONTALO NOMOR 5/32/2021

## Lampiran I Peraturan Daerah

Nomor : 5 Tahun 2021

Tanggal : 2 November 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2021



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)		%	
		3	4	5	6		
1	2						
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	835.754.869.746,00	825.056.087.490,04	(10.698.782.255,96)	(1,28)		
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	59.517.167.965,00	54.057.606.538,04	(5.459.561.426,96)	(9,17)		
4.1.1	Pajak Daerah	9.911.863.038,00	4.536.631.854,00	(5.375.231.184,00)	(54,23)		
4.1.2	Retribusi Daerah	3.111.000.000,00	3.565.687.770,00	454.687.770,00	14,62		
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.166.636.962,00	6.474.845.013,00	(1.691.791.949,00)	(20,72)		
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	38.327.667.965,00	39.480.441.901,04	1.152.773.936,04	3,01		
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	757.388.708.000,00	746.678.180.952,00	(10.710.527.048,00)	(1,41)		
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	742.388.708.000,00	726.184.820.859,00	(16.203.887.141,00)	(2,18)		
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.000.000.000,00	20.493.360.093,00	5.493.360.093,00	36,62		
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	18.848.993.781,00	24.320.300.000,00	5.471.306.219,00	29,03		
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00		
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.848.993.781,00	21.320.300.000,00	2.471.306.219,00	13,11		
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	843.985.669.746,00	860.891.001.331,65	16.905.331.585,65	2,00		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	558.372.068.077,00	574.115.757.149,65	15.743.689.072,65	2,82		
5.1.1	Belanja Pegawai	327.500.544.427,00	319.418.474.896,00	(8.082.069.531,00)	(2,47)		
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	223.035.993.674,00	247.560.355.787,65	24.524.362.113,65	11,00		
5.1.5	Belanja Hibah	7.735.529.976,00	7.036.926.466,00	(698.603.510,00)	(9,03)		
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	147.069.433.065,00	147.614.921.674,00	545.488.609,00	0,37		
5.2.1	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000,00	1.184.215.650,00	(815.784.350,00)	(40,79)		
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.892.455.073,00	45.956.954.493,00	64.499.420,00	0,14		
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.997.820.390,00	49.285.419.977,00	1.287.599.587,00	2,68		
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.841.816.002,00	49.544.137.937,00	(297.678.065,00)	(0,60)		
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.337.341.600,00	1.644.193.617,00	306.852.017,00	22,94		
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	1.000.000.000,00	3.011.893.604,00	2.011.893.604,00	201,19		
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	3.011.893.604,00	2.011.893.604,00	201,19		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3 SEBELUM PERUBAHAN	4 SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2			5	6	
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	137.544.168.604,00	136.148.428.904,00	(1.395.739.700,00)	(1,01)	
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.302.286.304,00	1.302.286.304,00	0,00	0,00	
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	136.241.882.300,00	134.846.142.600,00	(1.395.739.700,00)	(1,02)	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(8.230.800.000,00)	(35.834.913.841,61)	(27.604.113.841,61)	335,38	
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	12.230.800.000,00	43.834.913.841,61	31.604.113.841,61	258,40	
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	10.230.800.000,00	39.834.913.841,61	29.604.113.841,61	289,36	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.230.800.000,00	39.834.913.841,61	29.604.113.841,61	289,36	
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	8.230.800.000,00	35.834.913.841,61	27.604.113.841,61	335,38	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tilamuta, 2 November 2021

PIH, BUPATI BOALEMO

ANAS JUSUF